



**PUTUSAN**  
Nomor 0711/Pdt.G/2015/PA.Bn



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak yang diajukan oleh:

[REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Pensiunan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai  
**Pemohon;**

melawan :

[REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam,  
pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Teilah membaca berkas perkara;

Teilah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti terkait;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0711/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 05 Nopember 2015, mendailikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 24 Januari 1982 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bengkulu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1384/1982 tanggal 25 Januari 1982;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sewaan di Kecamatan Argamakmur selama lebih kurang 5 tahun, lalu pindah ke Desa Karang Anyar Ilir Kecamatan Argamakmur selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke Bengkulu selama lebih kurang 25 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak yaitu :
  - [REDACTED] Umur 33 tahun 6 bulan (lahir 03 Mei 1982), sudah berkeluarga;
  - [REDACTED] Umur 30 tahun 6 bulan (lahir 14 Mei 1985), sudah berkeluarga;
  - [REDACTED] Umur 24 tahun 7 bulan (08 April 1991), sudah berkeluarga;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun, kemudian sejak bulan Februari 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan sering membantah;
  - Termohon banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Termohon pernah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa demi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon rela menjual rumah tempat kediaman untuk menyelesaikan hutang-hutang Termohon setelah kejadian berjalan selama 1 tahun yaitu pada bulan Maret tahun 1998, namun Termohon tidak pernah berubah;
6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada waktu itu masih ada orang yang datang menagih hutang kepada Termohon, Akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman



bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 5 tahun 10 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak berubah;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilinya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu



masing- masing dengan surat panggilan Nomor 0711/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 16 November 2015 dan 26 November 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihatkan Pemohon agar tetap bersabar dan berusaha untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkulu tanggal 05 Nopember 2015, isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon dengan beberapa penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1384/1982 tanggal 24 Januari 1982 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bengkulu lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.);

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara sepupu Saksi;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Argamakmur;
  - Bahwa Pemohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 15 tahun, setelah itu tidak rukun lagi , Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi;



- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 5 tahun terakhir, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak lagi memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara sepupu Saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Argamakmur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 15 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 5 tahun terakhir, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak lagi memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas



uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menceraikan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil terjadinya persepishan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, sering membantah, Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sejak Tahun 2010 Pemohon dan Termohon sudah pisah, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 adalah potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil sebagai alat bukti untuk selanjutnya dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.) maka dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 1982 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bengkulu, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Pemohon didasarkan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpahnya dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, sedangkan adanya hubungan darah/saudara adalah dibolehkan berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sebagai





lex spicialis dalam perkara perceraian oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut cakap dan memenuhi syarat formai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 5 tahun terakhir, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 5 tahun terakhir, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. keterangan Saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim saling bersesuaian dan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi;
- Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 6 tahun sampai sekarang;
- Bahawa pihak keluarga sudah berusaha menmendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi karena sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama satu tahun lebih sebagai indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persepishan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan mereka gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pemohon tidak mau



melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, yang mengakibatkan terputusnya komunikasi suami isteri antara Pemohon dengan Termohon sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Apabila Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seiebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah );





Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Masehi, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Sarijan, MD., MH.** dan **Drs. M.Wancik Dahian, S.H. M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Mohamad Edwar, S.Hut., M.P., M.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

1. **Drs. Sarijan, MD., MH.**

2. **Drs. M.Wancik Dahian, S.H. M.H.**



Ketua Majelis,

**Drs. Helmi, M. Hum.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Edwar, S.Hut., M.P., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 316.000,

( tiga ratus enam belas ribu rupiah)

